

346.01
PAR
1. 4.

**IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM MEMATUHI PERJANJIAN
KREDIT KOMERSIAL DI BANK RAKYAT INDONESIA
STUDI KASUS DI KANWIL BRI SEMARANG**



TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Drs. IWAN PARTONO, SH
NIM : B4B 002 116**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM MEMATUHI PERJANJIAN KREDIT KOMERSIAL DI BANK RAKYAT INDONESIA STUDI KASUS DI KANWIL BRI SEMARANG

Disusun oleh :

Drs. Iwan Partono, SH

NIM. B4B 002 116


LPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3269/A/00014
Tgl.	17 Feb 2005

Untuk dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal 14 Desember 2004


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama


H. Achmad Busro, SH. Mhum

Ketua Program
Magister Kenotariatan



Prof. IGN Sugangga SH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 8 November 2004

Iwan Partono

SEBUAH SPIRIT DI BANGKU PASCA SARJANA



Kupersembahkan :
sebagai bhakti dan hormat-ku kepada ,
Ayahanda (alm) Oetje Masran
Ibunda Siti Djoemajah
yang dengan segala pengorbanan
mendorong anak-nya untuk terus maju.

Juga sebagai *tanda kasih*
atas dukungan dan pemberi daya-juang
untuk yang tercinta istri-ku :
dr. Tri Hutari Marsetyaningtyas

serta tauladan buat ananda buah hatiku :
▪ Revy Adya Irawan
▪ Fya Widya Irawan

semarang-jatingaleh ramadhan 1425 h
medio oktober - november 2004

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya ...	8
B. Tinjauan Terhadap Perjanjian Kredit	17
C. Penyaluran Kredit Oleh BRI	35
D. Prosedur Realisasi Kredit di BRI	40
E. Wanprestasi Dalam Perjanjian	42
F. Tunggakan Pinjaman	44
G. Upaya Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	45
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Metode Pendekatan	47
2. Lokasi Penelitian	48
3. Tehnik Analisis	49

4. Analisa Data dan Pembahasan	50
5. Populasi dan Sampling	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan	
i. Iktikad Baik Debitor Mematuhi Perjanjian Kredit	56
ii. Kerugian Bagi Kreditor Jika Debitor Wanprestasi	64
iii. Meningkatkan Analisa Karakter Guna Mencegah Kerugian Akibat Karakter Debitor Yang Tidak Baik	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	70
2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya selama penulis menempuh studi hingga saat tersusunnya tesis ini, yang berjudul "IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM MEMATUHI PERJANJIAN KREDIT KOMERSIAL DI BANK RAKYAT INDONESIA : Studi Kasus di Kanwil BRI Semarang".

Adapun maksud dari pembuatan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-2 di Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Didalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan serta pengalaman penulis yang sangat terbatas. Namun demikian penulis akan berusaha keras untuk menyusunnya agar tesis ini dapat tersusun dengan baik.

Meskipun demikian, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Dengan sepenuh hati penulis menyadari dan merasakan betapa besar bantuan dari beberapa pihak yang telah penulis terima dalam menyusun tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Diponegoro, Bapak Prof. IGN Sugangga, SH beserta Bapak R. Suharto, SH, Mhum selaku Sekretaris Program yang telah memberikan kesempatan dan menimba ilmu diantara kesibukannya selama penulis menyusun tesis ini.
2. Bapak H. Achmad Busro, SH, Mhum, selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam pemilihan judul dan penyusunan tesis ini.

3. Bapak Sukirno, SH, MSI, selaku dosen wali selama penulis kuliah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, tempat almamater yang menempa dan memberi banyak ilmu yang tak ternilai bagi kehidupan penulis selama mengikuti kuliah kenotariatan.
5. Seluruh Staf Bagian Pengajaran Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang mendukung proses belajar selama penulis menuntut ilmu.
6. Para responden yang telah membantu jalannya penelitian :
 - a. Bapak Pemimpin Wilayah dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Semarang, yang bersedia menjadi nara sumber dan memberikan informasi serta pengalamannya selaku pejabat pemutus kredit di BRI.
 - b. Para Pemimpin Cabang BRI Semarang, Kendal, Demak, Salatiga, Kudus dan Rembang, yang berkenan memberikan keperluan data dan dukungan untuk memberi ijin menemui debitor-nya.
7. Yang kukasihi istri dan anak-anakku serta orangtua dan adik-adikku yang memberi dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan studi.
8. Juga kolega di kantor BRI, Pak Yanto dan Pak Ery yang sering direpoti dan banyak bertoleransi atas waktu yang tersita untuk kuliah.
9. Sahabat selama kuliah mbak Indah, mas Toton dan Zus Monique : semoga persahabatan kita tetap langgeng sampe jadi notaris beneran.
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, Ramadhan/November 2004

Penulis,

Iwan Partono

ABSTRAK

IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM MEMATUHI PERJANJIAN. KREDIT KOMERSIAL DI BANK RAKYAT INDONESIA STUDI KASUS DI KANWIL BRI SEMARANG

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan formal secara hukum antara pihak kreditor dengan debitor, karena pada saat itulah secara yuridis antara BRI dengan nasabah peminjam telah sepakat untuk saling pinjam-meminjam uang (dana) guna pembiayaan usaha debitor dengan janji akan mengembalikan dana yang dipinjam disertai prestasi berupa bunga pinjaman untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Sebelum pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan, maka pihak BRI dalam proses analisa kredit akan mengadakan penelitian dan penilaian terhadap usaha calon debitor yang meliputi aspek 5 C (*character, capacity, capital, condition dan collateral*). Penilaian yang dilakukan petugas analis kredit diharapkan dapat memberikan gambaran yang tepat atau mendekati atas usaha nasabah, sehingga dapat menghindarkan dari resiko timbulnya kredit bermasalah (*non performing loan*), yang sekaligus dapat menghindari timbulnya kerugian akibat debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan analisa secara kualitatif dengan metode interpretasi. Data diperoleh dari responden yang berhubungan dengan judul tersebut serta data sekunder yang berkaitan dengan studi yang dilakukan. Hasilnya kemudian disusun dalam bentuk tesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitor kredit komersial yang besaran kreditnya berkisar dari Rp 2 milyar hingga Rp 25 milyar memerlukan analisa dan penelitian yang mendalam terhadap aspek *character*. Salah satu sebab yang dominan jika terdapat pinjaman bermasalah, adalah *adanya iktikad tidak baik dari debitor* dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. Walaupun secara ekonomis dan dari kemampuan bisnis masih mampu untuk membayar utangnya, tapi kemauan debitor diragukan untuk segera menyelesaikan kewajibannya.

Dengan demikian iktikad baik dari debitor dalam mematuhi atau menghormati perjanjian kredit sangat penting bagi kreditor atau BRI. Sehingga analisa dan penelitian yang mendalam terhadap *aspek karakter* diperlukan guna menggali informasi atas sifat, reputasi dan iktikad baik debitor. Karena adanya iktikad baik debitor yang berupa suatu niat kooperatif untuk segera menyelesaikan kewajiban pinjamannya adalah hal yang penting bagi debitor dan BRI.

ABSTRACT

DEBTOR'S GOOD WILL IN OBEYING COMMERCIAL CREDIT AGREEMENT AT BANK RAKYAT INDONESIA CASE STUDY AT KANWIL BRI SEMARANG

Credit agreement is a legal formal agreement between creditor and debtor. Because at that moment, in juridical, between BRI and the debtor customer agree to do credit activity on funds for debtor's business financing by a promise that the debtor returns the funds along with the achievement in a form of interest for certain period of time according to the agreement.

Before the execution of credit agreement, BRI party does a credit analysis process by doing research and estimation on the business of debtor. The analysis includes 5 C aspects (character, capacity, capital, condition, and collateral). The estimation done by analyst is hoped to be able to give accurate information of customer's business so that it can avoid a risk of non-performing loan. It can also prevent the loss because of the debtor cannot fulfill his/her assignment.

The research was conducted by juridical empiric approach by using qualitative analysis and interpretation method. The data were obtained from respondents related to the title and the secondary data related to the study. Then, the result was composed in a form of thesis.

The research result indicated that the commercial credit debtor with the amount of credit as much as 2 billion rupiahs to 25 billion rupiahs require a deep analysis and research on the character aspect. One of dominant causes related to non-performing loan is the existence of debtor's good will in settling their loan. Although in economic and business capability the debtor can pay his/her loan, but the debtor's will is doubted to settle his/her liabilities soon.

Thus, the debtor's good will in obeying or respecting the credit agreement is very important for the creditor or BRI. So that a deep analysis and research on character aspect is needed to observe information of debtor's feature, reputation, and good will. Because of the existence of debtor's good will in a form of cooperative will to settle their liabilities soon is the important thing for debtor and BRI.

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era modern seperti sekarang ini, perkreditan adalah suatu instrumen ekonomi yang amat penting untuk menunjang, menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas masyarakat di bidang usaha maupun bisnisnya. Dukungan perbankan yang menyalurkan kredit juga berfungsi sebagai lokomotif penggerak ekonomi bagi kalangan masyarakat yang membutuhkannya.

Penyaluran kredit diharapkan mampu meningkatkan perekonomian secara riil dalam masyarakat, menambah kesempatan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat karena adanya pertumbuhan ekonomi maupun berkembangnya industri yang terkait dan saling menunjang secara ekonomis.

Bagi perbankan sendiri penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama yang diharapkan dapat menjadi salah satu pilar sumber pendapatan untuk operasional perbankan dan dapat memberikan kontribusi serta berperan menyumbang pendapatan bagi pemilik bank, yang sekaligus dapat diharapkan memberikan keuntungan kepada pemilik modal, baik perorangan maupun bagi pemerintah selaku pemilik saham dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan.

Untuk itu kredit yang disalurkan oleh bank harus dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi berupa pendapatan bunga pinjaman dan sekaligus diharapkan kredit yang diberikan kepada debitor memiliki tingkat resiko yang minimal alias tidak terdapat tunggakan atau timbul masalah dari penyaluran kredit.

Karena itu setiap debitor yang meminjam dana dari bank wajib melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya dengan bank. Namun tidak semua debitor sanggup memenuhi kewajibannya dengan baik, sehingga terdapat atau terjadi adanya kredit bermasalah (*non performing loan*) yang akan menimbulkan potensi kerugian atau beban biaya dalam pembukuan operasional bank yang berdampak akan mengurangi tingkat keuntungan suatu bank ¹⁾.

Timbulnya kredit bermasalah bagi bank, jika tidak segera ditangani dengan baik jelas akan merugikan. Karena dari kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menjadi kredit macet yang sulit ditagih pengembaliannya. Sedang solusi untuk mengatasi kredit macet melalui saluran hukum tidak gampang untuk dapat segera mendapatkan hasil yang memadai bagi bank.

Upaya untuk mengatasi penyelesaian kredit macet agar hasilnya dapat segera dinikmati oleh kreditor saat ini sulit untuk diwujudkan, mengingat kendala yang dihadapi cukup kompleks. Selain harus menunggu cukup lama karena prosedur yang harus diikuti melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan Kantor Lelang setempat, juga hasilnya terkadang sangat mengecewakan karena nilainya yang tidak sebanding dengan jumlah piutang yang diserahkan oleh bank.

Berpijak karena sering mengalami kekecewaan dalam upaya menarik kembali dana pinjaman yang telah menjadi kredit macet, maka pihak bank selaku kreditor membuat terobosan dengan memberikan solusi jalan damai kepada pihak debitor yang gagal untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

¹⁾ Bank Indonesia, Surat Edaran BI nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 tentang "*Kualitas Aktiva Produktif*".

Penawaran kepada debitor dengan cara memberikan upaya keringanan pembayaran adalah langkah yang terbaik dengan konsep *win win solution*, yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pihak bank akan menawarkan pemberian keringanan pembayaran bunga, penjadwalan waktu angsuran pengembalian pinjaman hingga pola restrukturisasi pinjaman yang bisa meringankan beban kewajiban debitor. Biasanya pemberian keringanan ditawarkan pihak bank terhadap debitor yang mempunyai iktikad baik untuk segera menyelesaikan pinjaman bermasalahnya.

Karena pertimbangan debitor telah menunjukkan komitmennya dan menghormati perjanjian kredit yang berlaku, maka pihak bank harus rela untuk mengurangi haknya berupa pendapatan bunga pinjaman daripada harus bersusah payah dan lama menunggu proses penyelesaian kredit macet jika akan diserahkan melalui jalur saluran hukum.

Berpijak pada keperluan bahwa upaya penyelesaian dengan cara damai lebih menguntungkan dan lebih singkat waktu yang dibutuhkan, maka dalam perkembangannya terdapat indikasi bahwa pada debitor yang memiliki iktikad baik dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjanjian kredit cenderung akan memudahkan dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah jika sewaktu-waktu debitor kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Selain itu terdapat kriteria yang sangat penting dari pihak bank, bahwa debitor mengalami kesulitan atau wanprestasi terhadap kewajibannya akibat resiko bisnis semata dan bukan karena unsur rekayasa atau niat tidak baik untuk menghindari kewajiban utangnya.

Untuk itu bagi setiap bank, terutama bagi BRI maka wajib hukumnya dalam penilaian kredit kepada calon debitur harus mengkedepankan penilaian usaha debitur sesuai dengan rambu yang ditetapkan oleh sistim dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen Kantor Pusat BRI, ditambah dengan ketentuan otoritas moneter Bank Indonesia serta mengkedepankan azas *prudential banking*.

Biasanya yang menjadi tolok ukur dalam pemberian kredit adalah penilaian aspek 5 C. Penilaian umumnya dengan menilai kinerja laporan keuangan debitur yang berupa laporan neraca dan hasil usaha debitur berupa laporan rugi-laba usaha. Sedang aspek yang penting untuk dikaji tapi sering terlewatkan adalah aspek karakter.

Pentingnya aspek karakter debitur harus diteliti dan dikaji dengan cermat berhubungan dengan pemikiran strategis jika suatu pinjaman akan bermasalah dikemudian hari. Sumber penilaian bisa didapat dari Sistim Informasi BI (Bank Indonesia) yang dapat diakses secara on line, relasi bisnis, wawancara dengan calon debitur, masyarakat sekitar maupun nara sumber lainnya tentang performance calon debitur selama ini. Sebelum diputus permohonan kreditnya maka aspek karakter hendaknya harus dipertimbangkan dengan cermat.

Penilaian aspek karakter terutama kepada debitur dengan besaran di atas Rp 2 milyar sangat penting, karena untuk jenis kredit yang bersifat komersial ini, resiko bagi bank cukup tinggi karena sumber dananya cukup mahal, sehingga *track record* debitur harus dianalisa dengan cermat karena akan berpengaruh pada kinerja bisnisnya.

BRI sebagai salah satu bank milik Pemerintah yang telah *go public* mempunyai komitmen dalam menyalurkan perkreditan, karena selain guna menggerakkan roda ekonomi yang ada, juga secara tidak langsung bagi BRI, penyaluran kredit juga harus mampu menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.

Bagi BRI pemberian kredit yang sehat diharapkan dapat menghasilkan tingkat pendapatan bunga pinjaman yang menguntungkan guna membiayai kegiatan operasional perbankan. Karena tujuan akhirnya suatu usaha perbankan dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan dari tingkat kesehatan portofolio kreditnya.

Hal tersebut tentu diperoleh dari mengelola debitor yang baik dan sehat kinerja bisnisnya serta yang lebih penting debitor tersebut diharapkan mempunyai komitmen dan tertib menaati serta memenuhi kewajibannya kepada BRI sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal tersebut, disertai dengan bekal pengalaman selama 21 tahun bekerja pada BRI dan hasil pra-riset yang dilakukan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut materi yang berkaitan dengan kepatuhan seorang debitor dalam hukum perjanjian serta akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul "*Iktikad Baik Debitor Dalam Mematuhi Perjanjian Kredit Komersial di Bank Rakyat Indonesia, Studi Kasus di Kanwil BRI Semarang*".

B. PERMASALAHAN

1. Apakah faktor karakter atau iktikad baik seorang debitor berperan penting dalam pembayaran kembali kreditnya ?
2. Dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah jika seorang debitor mengalami wanprestasi, apakah peran karakter debitor yang ko-operatif akan memudahkan bagi bank dalam menarik kembali piutangnya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama penelitian ini adalah bertujuan untuk meneliti dan melihat tingkat keamanan dari posisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka, selaku kreditor guna memberikan kepastian dan keamanan dalam pengembalian piutang dari debitor sesuai perjanjian kredit.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah guna :

1. Meneliti aspek karakter debitor mempunyai peran yang dominan dalam proses pembayaran kembali utangnya kepada kreditor atau bank.
2. Pihak debitor mempunyai komitmen dan kemauan berupa iktikad baik guna segera menyelesaikan pinjamannya yang bermasalah. Sehingga pihak BRI selaku kreditor yang mempunyai piutang tidak terlalu dirugikan karena lambatnya upaya penyelesaian pinjaman dari pihak debitor. Karena adanya iktikad baik dari debitor untuk segera memenuhi dan menghormati perjanjian kredit yang disepakati.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi wacana baru dalam kajian hukum dalam mengantisipasi timbulnya masalah dalam perjanjian kredit, serta berguna bagi :

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perbankan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit antara bank dengan debitor.

2. Kegunaan Praktis.

a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen BRI dilingkup regional dalam pelaksanaan perjanjian kredit dalam lingkup operasional BRI, berdasarkan pengalaman kerja penulis di BRI. Serta dapat menjadi bahan masukan dalam rangka mengamankan resiko BRI dari adanya kerugian akibat tidak cermatnya pembuatan akta perjanjian kredit oleh pihak Notaris.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah bahwa,

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”²⁾.

Bahwa hubungan antara dua orang atau dua pihak adalah suatu perbuatan hukum yang berarti yang berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping undang-undang. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena dua pihak itu bersetuju untuk melakukan sesuatu. Dari hubungan perikatan dan perjanjian tersebut maka menimbulkan hukum perjanjian.

Mengenai telaah perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab II yang berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan”. Digunakan kata “atau” diantara “kontrak” dan “persetujuan” menunjukkan bahwa kata “kontrak” dan “persetujuan” menurut Buku III KUH Perdata adalah sama penyebutannya secara berturut-turut seperti di atas memang sengaja untuk menunjukkan dan menganggap kedua istilah tersebut adalah sama maknanya.

²⁾ Mariam Darus Badruzaman. 1996 *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni, Bandung, halaman 3.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pendapat Prof. R. Subekti, SH yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan³⁾. Dijelaskan lebih lanjut oleh penulis bahwa, perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.

Definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai mencakup juga perbuatan melawan hukum.

Lain halnya menurut pendapat R. Setiawan⁴⁾ bahwa definisi perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum dimana dilakukan oleh satu orang atau lebih guna mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh para pakar atau sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap bahwa definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas pengertiannya.

3) R. Subekti, 2002. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Jakarta, hlm 123.

4) Setiawan, R. 1979. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung, hlm 24.

Sedangkan pendapat Wirjono Prodjodikoro ⁵⁾ mengartikan bahwa perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Selain itu yang perlu ditekankan adalah adanya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, karena hal itu guna menghindari adanya salah paham atau sengketa dikemudian hari.

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad ⁶⁾ merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Dari beberapa rumusan pengertian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka untuk perjanjian terdiri dari :

a. Ada pihak-pihak.

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak.

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas Azas Hukum Perjanjian*. CV Mandar Maju, Bandung, hlm 42.

⁶⁾ Muhammad, Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 273.

- c. Ada tujuan yang dicapai.
Mengenai tujuan dari para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.
- d. Ada prestasi yang dilaksanakan.
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Sedang dalam perjanjian kredit maka pihak debitor wajib menyerahkan pembayaran bunga pinjaman sebagai prestasi atas pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditor.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan maupun tulisan.
Perlunya bentuk tertentu ini, karena undang-undang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok dalam suatu perjanjian.
Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa azas-azas penting yang perlu diketahui, yaitu :
 - a. Azas kebebasan berkontrak.
Maksudnya adalah setiap orang bebas dan berhak mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan ⁷⁾.

⁷⁾ Purwahid Patrik, 1994. *Dasar Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm 9.

Kebebasan berkontrak merupakan hal yang terpenting dalam suatu pembuatan perjanjian yang akan dilakukan oleh para pihak dibandingkan dengan azas lain, karena setiap pihak merasakan tidak adanya tekanan oleh pihak yang lain.

Azas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1313 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis ⁸⁾.

Jadi dari pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja tentang apa saja dan perjanjian itu bersifat mengikat mereka yang membuatnya sebagai suatu undang-undang ⁹⁾. Sedang dalam perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitor sebelum mengadakan perjanjian terlebih dahulu telah dilakukan negoisasi atau tawar-menawar antara bank dengan debitor sehingga didapatkan kesepakatan atau *deal bisnis* yang dituangkan dalam perjanjian kredit ¹⁰⁾.

⁸⁾ Mariam Darus Badruzaman, op.cit., hlm 24.

⁹⁾ Purwahid Patrik, "Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat", makalah pada seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, oleh Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 11 Desember 1993.

¹⁰⁾ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm 17.

Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang,
- Perjanjian yang baku atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan di atas, dengan demikian azas kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali karena di dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh suatu undang-undang apabila berlawanan dengan norma kesusilaan atau menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

b. Azas konsensualisme.

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

Dengan kata lain perjanjian ini sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian.

c. Azas itikad baik.

Bahwa orang atau para pihak yang akan membuat perjanjian harus melakukannya dengan suatu itikad baik. Suatu itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai landasan atas kejujuran seseorang dalam bertindak secara hukum yaitu sebagai apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum ¹¹⁾.

11) Ridwan Khairandy, 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Pasca Sarjana FHUI, Jakarta, hlm 18.

Sedangkan iktikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pengertian suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat ¹²⁾.

Aspek karakter dari calon debitur sangat penting guna dikaji lebih mendalam. Hal ini berkaitan dengan aspek pribadi ataupun karakter debitur yang pada saat permohonan pinjaman dan selama masa proses analisa sulit untuk digali.

Karena untuk menggali dan mengungkap aspek karakter amat terbatas waktu yang harus dihadapi. Pihak manajemen bank sangat berkepentingan dengan kecepatan pelayanan mengingat tingkat kompetisi yang ketat antar bank. Sedang aspek karakter yang bersifat negatif muncul pada saat debitur sudah menikmati fasilitas kreditnya ¹³⁾.

Berbekal dari pengalaman yang ada serta dari studi pra riset selama 6 bulan sejak awal tahun 2004, selama menangani proses analisa kredit, kesulitan petugas *analisis kredit* adalah dijumpai banyak debitur yang sebenarnya mampu secara bisnis guna memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang pokok dan bunga pinjaman, namun tidak mau membayar kewajibannya. Karena iktikadnya yang diragukan.

d. Azas Pacta Sun Servanda

Merupakan azas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang.

¹²⁾ *ibid.*, hlm 20.

¹³⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.* halaman 79.

Jadi, dengan demikian pihak ketiga tidak mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali jika perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

Maksud azas ini adalah di dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Azas berlakunya suatu perjanjian.

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah di atur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga ¹⁴⁾.

Azas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : "Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri."

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah ¹⁵⁾ :

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

¹⁴⁾ Mariam Datus Badruzaman, op.cit., hlm 18.

¹⁵⁾ Mariam Datus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 73.

Keempat syarat sahnya perjanjian di atas menyangkut dua hal yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Adapun syarat subyektif meliputi syarat sahnya perjanjian yang pertama dan yang kedua. Disebut syarat yang subyektif karena mengenai orangnya.

Sedangkan syarat obyektif meliputi syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat, disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Berkaitan dengan empat syarat sahnya perjanjian di atas maka akan diuraikan mengenai keempat syarat ¹⁶⁾ tersebut yaitu :

a. Adanya kesepakatan diantara para pihak.

Persetujuan kehendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni , artinya benar-benar atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dalam persetujuan kehendak maka tidak ada kekhilafan dan penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUH Perdata).

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dikatakan tidak cakap.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan ada beberapa orang yang tidak cakap, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

¹⁶⁾ ibid, hlm 73 - 82.

3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu
- c. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu dapat dikatakan sebagai obyek dari perikatan atau isi dari perikatan yaitu prestasi yang harus dilakukan debitor. Hal atau prestasi itu harus tertentu dan dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif.
 - d. Suatu sebab yang halal
Yang dimaksud sebab yang halal yaitu yang menjadi pokok persetujuan atau tujuan dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Di dalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila suatu persetujuan dibuat tanpa causa atau sebab maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

B. TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT

Jika pihak kreditor dan debitor telah sepakat untuk suatu rencana pinjam-meminjam, maka kedua belah pihak akan segera mengadakan suatu perikatan yang diwujudkan dalam suatu perjanjian kredit, sehingga dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum perikatan.

Adapun pengertian hukum perikatan adalah ¹⁷⁾ :

Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

¹⁷⁾ ibid, hlm 1 – 6.

Didalam pengertian tersebut terdapat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Hubungan Hukum
2. Kekayaan
3. Pihak-pihak dan
4. Prestasi

Obyek dari perikatan adalah sebagaimana terdapat pada Pasal 1234 KUH Perdata yaitu :

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Maka obyek dari perikatan adalah prestasi, yang dapat berupa ¹⁸⁾ :

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan sesuatu.

Dalam perikatan terdapat dua pihak yang saling memberikan hak dan kewajibannya. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau "kreditor", sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau "debitur".

Sumber-sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang dan perbuatan manusia dan undang-undang melulu sedangkan sumber dari undang-undang dan perbuatan manusia dibagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Jika ada pihak yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan atau terlambat memenuhi atau memenuhi tapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

¹⁸⁾ ibid, hlm 11 – 20.

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan pengertian perjanjian adalah :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdara tersebut mengandung kelemahan, yaitu :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.
Disini dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangan dimana setidaknya perlu adanya rumusan "saling mengikatkan diri". Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan.
Dalam pengertian pembuatan termasuk juga tindakan :
 - a. mengurus kepentingan orang lain.
 - b. Perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai sahnya perjanjian, yaitu :

Syarat-syarat, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian dapat disebut syarat subyektif.

Syarat-syarat, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat disebut syarat obyektif.

Apabila syarat subyektif tersebut di atas tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*), dan apabila syarat obyektif tersebut di atas tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dibedakan bagian perjanjian ¹⁹⁾, yaitu bagian inti (*wanzenlijke oordeel*), sub bagian inti disebut *esensialia* dan bagian yang bukan inti disebut *naturalia* dan *aksidentalialia*.

a. *Esensialia*

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*Constructive oordeel*)

b. *Naturalia*

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*).

c. *Aksidentalialia*

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Pasal 1321 KUHPerdara memberikan ketentuan bahwa tidak sahnya suatu perjanjian karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, yang isinya:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

18) *ibid*, hlm 89.

Dalam Pasal 1338 KUHPdata ini terdapat asas-asas dari hukum perjanjian, yang menurut Rutten dibagi menjadi 3 unsur :

1. Azas bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata, disebut azas konsensualisme.
2. Azas bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka disebut azas kekuatan mengikat dari perjanjian.
3. Azas kebebasan berkontrak, orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Perjanjian kredit yang dimaksud merupakan perikatan yang termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam sesuai Pasal 1754 KUHPdata. Kredit berasal dari bahasa romawi "credere" yang berarti percaya ²⁰⁾. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 :

Kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sehingga menurut pasal tersebut, unsur-unsur kredit adalah :

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.

20) Mariam Darus Badruzaman, op.cit., hlm 24-25.

- b. Adanya para pihak, yaitu pihak "kreditur" sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank dan pihak debitur, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit ²¹⁾.

Menurut Pasal 1250 KUH Perdata :

Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.

Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998

²¹⁾ Munir Fuady, 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7.

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa :

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa hukum perbankan pada dasarnya merupakan serangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang badan usaha perbankan.

Adapun kaidah dalam konteks ini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan, maupun yang terdapat dalam praktek perbankan. Demikian juga dengan suatu badan usaha yang bernama "bank", pada dasarnya merupakan suatu subyek hukum yang didalamnya melekat hak-hak dan kewajiban.

Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh bank menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 dapat digolongkan menjadi kegiatan pokok sebagai berikut :

- (1) Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lain.
- (2) Menyalurkan dana lewat pemberian kredit
- (3) Menerbitkan surat pengakuan hutang
- (4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri atau atas kepentingan dan/atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut :
 - (a) Surat-surat wesel
 - (b) Surat Pengakuan Hutang atau kertas dagang lainnya.

- (c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - (d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - (e) Obligasi.
 - (f) Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
 - (g) Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- (5) Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain, dengan menggunakan instrumen berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen lainnya.
 - (6) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - (7) Menyediakan tempat (safe deposit box) untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - (8) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (dengan berdasarkan kontrak).
 - (9) Membeli barang agunan debitornya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dapat dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
 - (10) Melakukan kegiatan factoring, usaha kartu kredit dan wali amanat.
 - (11) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.
 - (12) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, trust dan lain-lain).

Disamping kegiatan utama seperti tersebut di atas, maka menurut sistem Undang-undang Perbankan, suatu bank umum mempunyai juga kegiatan tambahan berupa :

- (1) Melakukan kegiatan valuta asing.
- (2) Melakukan penyertaan modal pada Bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan leasing, ventura, perusahaan efek, asuransi) atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
- (3) Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit.
- (4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat maka pihak bank selaku kreditor, harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan ²²⁾ yang sehat sebagai berikut :

(1) Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditor dan bermanfaatnya kredit bagi debitor sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa debitor dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditor mestilah dilihat apakah calon debitor telah memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

²²⁾ Munir Fuady, 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang Undang Tahun 1998 (Buku Kesatu)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 6-8.

(2) Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu wujud dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan.

(3) Prinsip 5 C

Prinsip 5 C merupakan singkatan dari unsur-unsur :

(a) Character (kepribadian),

Salah satu unsur yang paling utama harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debitornya.

(b) Capacity (kemampuan),

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya.

(c) Capital (Modal),

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui dan dikaji oleh calon kreditornya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kembali kredit.

(d) Condition of Economy (kondisi ekonomi),

Kondisi ekonomi secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur. Karena perkembangan bisnis debitur juga berkaitan dengan *policy* Pemerintah yang terkadang berubah sesuai perkembangan bisnis nasional dan internasional.

(e) Collateral (Agunan),

Tidak diragukan lagi bahwa peran pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Karena itu bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit.

(4) Prinsip 5 P

Prinsip 5 P terdiri dari unsur-unsur :

(a) Party (Para pihak),

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu para pihak harus memperoleh suatu "kepercayaan" terhadap para pihak, dalam hal ini debitor. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

(b) Purpose (Tujuan),

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor, harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan pendapatan perusahaan.

(c) Payment (Pembayaran),

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitor cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali.

(d) Profitability (Perolehan Laba),

Unsur perolehan laba oleh debitor tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kredit harus dapat berantisipasi, apakah laba akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah

pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow dan sebagainya.

(e) Protection (perlindungan),

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitor. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

(5) Prinsip 3 R

Terdiri dari unsur-unsur, yaitu :

(a) Returns (Hasil yang diperoleh),

Returns, yakni yang merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

(b) Repayment (Pembayaran kembali),

Kemampuan membayar kembali utang dari pihak debitor tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut telah sesuai dengan kemampuan dan jadwal pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan. Hal ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

(c) Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko),

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauhmana terdapatnya kemampuan debitor untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan

timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata,

Pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam hal peminjaman uang, utang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata-uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPerdata). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian ²³⁾.

Perjanjian kredit seringkali merupakan suatu perjanjian perjanjian baku. Yang dimaksud dengan perjanjian baku ²⁴⁾ adalah :

²³⁾ R. Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 126.

²⁴⁾ Pendapat Sutan Remy Sjahdeini seperti dikutip Munir Fuady, 1996. *Hukum Perkreditan Kotemporer*, PT Citra Aditya Bakti, hlm 41.

Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.

Kelemahan dari perjanjian baku ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditor dari kewajibannya (eksonerasi Klausul).

Perjanjian kredit penting artinya bagi debitor maupun kreditor, hal ini disebabkan fungsi dari perjanjian kredit ²⁵⁾ tersebut, yaitu :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Adapun isi perjanjian kredit, pada pokoknya adalah :

- (a) Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada debitornya.
- (b) Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya. Kecuali pembayaran bunga, biaya administrasi, provisi dan denda

²⁵⁾ Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. op.cit., hlm 113.

(jika ada) harus dibayar lebih dahulu oleh debitor. Denda hanya dibebankan apabila terjadi penunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran kredit.

(c) Jangka waktu pembayaran kredit.

Ada dua jangka waktu pembayaran yang digunakan, yaitu jangka waktu angsuran biasanya secara bulanan dan jangka waktu kredit, yaitu pembayaran lunas sekaligus pada akhir jangka waktu kredit. Bahkan pembayaran lunas sebelum berakhir jangka waktu kredit dibolehkan, asalkan meliputi seluruh jumlah hutang, termasuk bunga, denda (jika ada), dan biaya-biaya.

(d) Cara pembayaran kredit.

Pembayaran dilakukan di Kantor Bank yang bersangkutan pada hari dan jam kantor (hari kerja) yang telah ditetapkan. Pembayaran dengan media surat berharga atau uang tunai, dan dicatat dalam rekening debitor dan pembukuan bank yang bersangkutan.

(e) Klausula jatuh tempo.

Klausula ini memuat ketentuan pembayaran sekaligus dan seketika, hilangnya kewenangan bertindak atau hilangnya hak debitor untuk mengurus kekayaannya dan barang jaminan pada bank, serta kelalaian debitor memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit.

(f) Barang jaminan kredit dan kekuasaan yang menyertainya serta persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak, dan asuransi atas barang jaminan.

(g) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitor, termasuk hak bank untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kredit.

Pemberian kredit kepada debitor, mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat, dan akan membawa kerugian; memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit); bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham ²⁶⁾.

Kredit dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Oleh sebab itu karakter yang melekat pada kredit jenis ini adalah :
 - a. Umumnya berjangka pendek atau musiman, biasanya berdurasi maksimal 2 (dua) tahun kecuali pihak debitor yang membutuhkan waktu relatif panjang.
 - b. Kredit pada umumnya disediakan dalam bentuk rekening koran.
 - c. Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi)
 - d. Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk berusaha jangan sampai penarikan total kredit tersebut akan mematikan usaha yang bersangkutan.

²⁶⁾ Abdulkadir Muhammad, 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 273-274.

2. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Umumnya berjangka waktu menengah atau panjang.
 - b. Kebutuhan kredit investasi itu dihitung dari barang modal yang diperlukan, rehabilitasi dan modernisasi.
 - c. Kebutuhan kredit juga diperhitungkan kemampuan debitor menyediakan biaya sendiri.
 - d. Penetapan jangka waktu umumnya disesuaikan dengan jadwal mulai menghasilkan dengan diberikan tenggang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga.
3. Kredit Konsumsi, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli;
 - b. Sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan/profesi yang bersangkutan.
 - c. Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.

Contohnya : KPR (Kredit Pemilikan Rumah), Kredit Profesi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum ditandatanganinya akad kredit ²⁷⁾, antara lain :

1. Asas Negatif

Seorang yang namanya tercantum di dalam suatu sertifikat atas tanah tersebut dianggap selaku pemilik yang sah atas tanah namun sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain maka dengan suatu keputusan Pengadilan kepemilikan tanah itu dapat dibatalkan.

²⁷⁾ Zainal Asikin, 1995 *Hukum Perbankan di Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta, hlm 57 - 60.

2. Asas Pemisahan Horizontal

Dalam asas ini seorang pemilik bangunan dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas suatu bidang tanah yang belum tentu sama dengan pemilik tanah itu.

3. Title Search

a. Pengecekan mengenai legalitas sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan hutang, apakah asli atau palsu.

b. Apakah di atas tanah tersebut terdapat beban-beban lain seperti adanya hak tanggungan, sedang diblokir atau sedang dalam sengketa.

4. Persetujuan istri atau suami untuk warga negara Indonesia.

Hal ini diperlukan khusus untuk jaminannya, karena adanya ketentuan dalam Pasal 35 dan 36 ayat (2) dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; perbuatan hukum mengenai harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.

5. Persetujuan Komisaris/pemegang saham bila diperlukan.

Apabila debitor adalah PT harus diperhatikan apakah untuk menggunakan tanah yang merupakan asset PT tersebut harus mendapatkan persetujuan komisaris atau pemegang sahamnya karena sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar suatu PT dalam melakukan perbuatan hukum.

6. Asas nasionalitas (status pemilik tanah dan bangunan).

Bila calon pemilik tanah dan bangunan yang dijaminakan mempunyai istri/suami warganegara asing, maka menurut Pasal 35 UU No. 1/1974 tentang perkawinan jo Pasal 21 ayat (3) UUPA tanah menjadi tanah negara apabila dalam jangka waktu 1 tahun tidak dialihkan.

C. PENYALURAN KREDIT OLEH BRI

Bank Rakyat Indonesia sejak seabad yang lalu telah dikenal masyarakat sebagai bank-nya *wong cilik*. Kedekatannya dengan masyarakat pedesaan juga menjadi *trade mark* tersendiri dalam dunia perbankan nasional.

Namun seiring dengan globalisasi zaman, dimana tingkat persaingan antar bank makin ketat, maka BRI pun juga menata diri dalam bisnis perbankan dalam era modern. Karena selain tuntutan masyarakat yang makin spesifik, juga kemajuan teknologi turut membuat bank harus makin dekat dan mudah dalam memberi pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat.

Demikian juga dengan produk perbankan yang ditawarkan oleh BRI. Jenis pinjaman yang ditawarkan kepada masyarakat harus mampu menarik, variatif dan sekaligus bisa bersaing dengan produk pinjaman dari bank lain.

Produk yang menarik dan mempunyai daya jual yang menguntungkan pasti akan direspon dan diminati masyarakat. Pembagian segmen kredit pada tiap bank berbeda dan kebijakan tersebut merupakan kebijakan setiap bank yang mengacu pada ketentuan standard kolektibilitas kredit yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Dalam peta persaingan perbankan yang ketat, maka BRI menawarkan produk pinjaman yang mempunyai 4 (empat) segmen bisnis²⁸⁾ yang terbagi dalam kelompok :

1. **Pinjaman Mikro** : disalurkan melalui unit kerja BRI yang terkecil skalanya yaitu BRI Unit, yang tersebar hampir di

²⁸⁾ Divisi Administrasi Kredit Bank Rakyat Indonesia, 1998. *Kebijakan Umum Perkreditan (KUP)*, Jakarta, Diterbitkan untuk keperluan internal BRI.

seluruh kecamatan di Indonesia, disalurkan ke masyarakat dengan plafond kredit Rp 500 ribu sampai Rp 50 juta.

Kredit jenis ini dalam pemasarannya dikenal dengan nama *kupedes* (Kredit Umum Pedesaan), segmen kredit ini merupakan primadona bisnis BRI. Saat ini bahkan dunia internasional menjadikan contoh bahwa BRI sebagai lembaga keuangan yang berhasil dan sukses dalam mengelola kredit mikro perbankan.

2. **Pinjaman Program** : merupakan jenis kredit yang bersifat khusus, karena sumber pembiayaannya didukung oleh bantuan likwiditas dari Pemerintah guna membantu masyarakat dalam peningkatan golongan ekonomi lemah. Peran Pemerintah dalam penyediaan dana likwiditas akhir-akhir ini semakin berkurang seiring dengan kemampuan anggaran yang ada. Penyaluran kredit program dalam prakteknya, BRI biasanya didampingi oleh instansi terkait dan ditunjuk oleh Pemerintah.

3. **Pinjaman Komersial** : adalah segmen kredit untuk para pengusaha dan wirausaha sektor perdagangan dan industri yang mempunyai besaran kredit mulai Rp 50 juta hingga Rp 25 milyar, dengan tingkat suku bunga komersial. Penyaluran kredit jenis ini sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan usaha debitor berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pejabat kredit BRI.

Bunga pinjaman komersial yang berlaku biasanya disesuaikan dengan kondisi pasar uang nasional dan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan bisnis dan ekonomi secara nasional.

4. **Pinjaman Menengah** : merupakan jenis pinjaman korporasi yang disediakan bagi pengusaha besar yang mempunyai plafond kredit di atas Rp 25 milyar, dengan tingkat suku bunga komersial.

Pengusaha yang mempunyai skala bisnis korporasi biasanya sudah berbankir pada BRI sejak puluhan tahun lalu dan telah teruji komitmen bisnisnya, selain itu komoditi yang menjadi produknya telah memberi dan menaungi hajat hidup ribuan pekerja sehingga industri yang ada bersifat strategis.

Pada kesempatan ini fokus pembahasan ditekankan pada kredit komersial yang merupakan wewenang dan putusan Pejabat Kredit Kanwil BRI Semarang, yaitu besaran kredit yang diberikan kepada debitor dengan nilai besaran kredit Rp 2 milyar sampai dengan Rp 25 milyar.

Pemberian kredit yang diberikan kepada debitor biasanya selama dalam proses penilaian kredit akan melalui tahapan penilaian yang akan dikaji dan dianalisa kelayakan usahanya oleh seorang Account Officer.

Setelah diuji dan diverifikasi oleh seorang analis kredit maka sampailah proses kredit pada tahap pemberian putusan. Yang bisa berupa permohonan kredit diputus untuk ditolak ataupun dikabulkan oleh seorang pemutus selaku Pejabat Pemutus Kredit.

Debitor akan diberikan informasi dan surat pemberitahuan tertulis secepatnya tentang putusan kredit yang telah disetujui. Pemberitahuan itu berupa Surat Penawaran Kredit (*offering letter*) yang berjangka waktu selama 2 (dua) minggu untuk dipelajari oleh pihak debitor guna dipelajari dan ditimbang-timbang apakah telah sesuai dengan kebutuhan akan pinjamannya.

Pemberian *offering letter* kepada debitor merupakan suatu konsep dalam aspek kebebasan berkontrak, mengingat seorang debitor harus mempelajari syarat-syarat yang ditawarkan oleh BRI sebelum menyatakan setuju atas penawaran kredit yang diberikan oleh BRI²⁹⁾. Jika seorang debitor dalam masa tenggang waktu untuk mempelajari penawaran BRI selama 2 minggu tersebut mendapati sesuatu yang menjadi keberatan atau ada syarat yang masih harus dipertimbangkan untuk dipenuhi, maka *offering letter* yang ada masih dapat dinegosiasi dengan pihak BRI selaku kreditor.

Sedang jika penawaran dari BRI dianggap oleh pihak debitor sulit untuk dipenuhi atau tidak cocok kondisinya dengan pembicaraan semula serta sudah tidak dapat dikompromikan lagi, maka pihak debitor bisa menolak ketentuan/syarat yang ditawarkan BRI karena sulit untuk memenuhi syarat yang diminta.

Jika debitor telah menyetujui sesuai surat penawaran yang ada, maka debitor dapat membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan atas syarat dan kondisi pinjaman yang akan diterimanya diatas meterai sesuai tarif yang berlaku.

Dalam proses analisa pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak BRI, maka setiap proses kredit yang ada senantiasa mengkedepankan aspek kehati-hatian (*prudential banking*), guna menghindarkan adanya *fraud*, berupa resiko terjadinya kredit bermasalah. Prosedur dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Kanwil BRI Semarang mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat BRI, sehingga aspek legalitas secara hukum harus terjaga demi kepentingan BRI pada kemudian hari.

²⁹⁾ Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel*, SK Direksi BRI nomor Nokep S.32-DIR/ADK/08/2003 tanggal 29 Agustus 2003.

D. PROSEDUR REALISASI KREDIT DI BRI

Jika seorang calon debitur sudah menyetujui kondisi kredit yang ditawarkan oleh BRI, maka tahap selanjutnya adalah "pembuatan" perjanjian kredit yang akan dilakukan secara notariel dengan melalui seorang notaris yang telah terpilih ³⁰⁾.

Penunjukan seorang notaris menjadi mitra kerja BRI berdasarkan seleksi dan ketentuan yang telah ditetapkan serta dipilih oleh Kantor Cabang BRI setempat. Diantara kriteria yang ditetapkan, maka penilaian terhadap profesionalisme seorang notaris yang ditekankan adalah menyangkut akurasi ketepatan pembuatan akta dan kecepatan penyelesaian dokumen agunan kredit (berkaitan dengan Hak Tanggungan sebagai preferensi BRI).

Perjanjian kredit yang dilakukan antara BRI dengan debitur diharapkan dapat dipatuhi oleh para pihak, mengingat kedudukan antara BRI dan debitur telah seimbang dan sebelumnya secara tertulis kondisi dua pihak telah diketahui, baik resiko yang akan timbul maupun kewajiban yang harus dipatuhi ³¹⁾. Jika dalam perjanjian terdapat hal yang disembunyikan maka dapat dikatakan perjanjian yang ada sebagai cacat hukum.

Setelah menunjuk seorang notaris yang akan membuat perjanjian kredit, maka sebelumnya pihak BRI akan meminta draft/konsep perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Mengingat terkadang juga dijumpai adanya perjanjian kredit yang kurang teliti, sehingga berakibat merugikan BRI di kemudian hari.

³⁰⁾ Surat Edaran Kantor Pusat BRI nomor S.20-DIR/ADK/09/2003 tanggal 2 September 2003, tentang *Penunjukan Rekanan Selaku Mitra Kerja BRI*.

³¹⁾ Purwahid Patrik dalam "*Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*", makalah pada seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, oleh Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 11 Desember 1993.

Konsep perjanjian kredit yang telah mendapat koreksi, tanggapan dan persetujuan dari *legal officer* BRI akan diserahkan kembali pada notaris, untuk segera diadakan perjanjian kredit sesuai waktu yang telah disepakati antara BRI dengan pihak debitor.

Disinilah perlu dikaji iktikad baik dan kejujuran debitor, mengingat mungkin pada saat kredit belum dicairkan debitor sangat memerlukan dan kedudukannya *inferior* terhadap posisi kreditor³²⁾, sehingga apapun syarat yang ditetapkan oleh BRI dituruti saja agar keinginannya segera terpenuhi, yaitu berupa pencairan kredit dari bank sesuai rencana kebutuhannya.

Untuk itu penekanan pada penilaian aspek karakter pada saat proses kredit perlu dianalisa dan dikaji secara mendalam, sehingga resiko adanya *fraud* atau kegagalan dapat dicegah sedini mungkin. Atau jika terdapat kegagalan pada kredit yang diberikan maka hal tersebut merupakan suatu resiko bisnis semata bagi bank.

Kepatuhan debitor dalam memenuhi kewajibannya sangat dituntut oleh bank. Sehingga pada saat pencairan kredit pihak bank tidak ragu lagi karena semua syarat pada saat perjanjian kredit telah dipenuhi oleh debitor³³⁾. Sehingga dalam perjanjian kredit yang ada tidak terdapat salah satu pihak yang menyalah gunakan atau mau menang sendiri kedudukannya.

Selain itu kondisi seorang debitor yang bertanggung jawab atas kepatuhannya dalam menaati perjanjian kredit merupakan cermin dari aspek karakter pribadi dan moralnya dalam berbisnis³⁴⁾, yang senantiasa mematuhi norma dan kejujuran.

32) Ridwan Khairandy, op.cit., hlm 53.

33) Purwahid Patrik, 1986, "*Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*". Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hlm 32.

34) A. Sonny Keraf, 2003, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta hlm 27.

E. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

Di dalam suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya suatu wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh debitor dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

Dikatakan wanprestasi apabila dalam suatu perjanjian pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan hal ini maka ada empat macam wanprestasi ³⁵⁾ yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila salah satu pihak wanprestasi maka akan mengakibatkan beberapa hal, yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko

Dalam manajemen portofolio perkreditan BRI, jika kewajiban debitor terhadap BRI tidak berjalan lancar sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal, maka akan berakibat timbulnya tunggakan kredit. Kondisi ketidak-lancaran pembayaran dari debitor inilah merupakan awal indikasi wanprestasi dari debitor inilah yang berakibat mempengaruhi kinerja portofolio pinjaman BRI.

³⁵⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, op.cit, hlm 18-24.

Tunggakan dari debitor kepada bank berupa kewajiban pembayaran bunga pinjaman maupun pokok pinjaman, pada saat ini oleh Bank Indonesia dapat digolongkan sebagai *non performing loan* atau kredit bermasalah. Perhitungan dalam data kuantitatif dapat dibagi pada kolektibilitas : kurang lancar, diragukan dan macet ³⁶⁾ yang berakibat pihak bank harus membukukan biaya karena kualitas pinjaman yang memburuk.

Sedangkan sesuai ketentuan Bank Indonesia perhitungan pembukuan dari biaya kolektibilitas kredit oleh Bank Indonesia merupakan sistim penilaian atas kualitas aktiva produktif yang dibagi dengan urutan :

1. 1 % dari pinjaman Lancar,
2. 5 % dari pinjaman Dalam Perhatian Khusus,
3. 15% dari pinjaman Kurang Lancar,
4. 50% dari pinjaman Diragukan,
5. 100% dari pinjaman Macet

Jika kondisi portofolio makin memburuk pada suatu bank, maka hal tersebut akan membuat pembukuan biaya dari aktiva produktif akan meningkat. Pada akhirnya hal tersebut akan membebani dan menyedot biaya bagi operasional suatu bank dan akan berpengaruh pada tingkat kesehatan suatu bank, bahkan jika tidak segera diatasi akan membuatnya gulung tikar karena tingkat kesehatan kreditnya yang tidak sehat.

Perhitungan dari biaya aktiva produktif dilakukan secara langsung oleh Bank Indonesia, karena setiap bulan suatu bank wajib memberikan laporan secara akurat dan *on line* data portofolio perkreditannya kepada Bank Indonesia.

³⁶⁾ Surat Keputusan Bank Indonesia nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang *Kualitas Aktiva Produktif*.

F. TUNGGAKAN PINJAMAN

Persoalan dalam pengelolaan pinjaman suatu bank adalah bagaimana menjaga tingkat kesehatan kredit yang disalurkan kepada debitornya. Kredit yang dinikmati debitur diharapkan dalam kondisi lancar pembayaran kewajiban debitor selama jangka waktu yang diperjanjikan yaitu, berupa bunga pinjaman maupun pokok pinjaman dan biaya lain yang timbul akibat adanya perjanjian pinjam-meminjam antara debitor dengan bank.

Ketidak lancarannya pembayaran kewajiban debitor kepada bank akan menimbulkan suatu tunggakan bagi debitor. Atau bagi hukum perjanjian timbul adanya wanprestasi. Bagi suatu bank adanya tunggakan akan menimbulkan suatu kerugian karena, bank harus membukukan biaya sesuai perhitungan kolektibilitas sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Biaya yang timbul karena kondisi pinjaman yang memburuk atau dalam istilah perbankan disebut pinjaman bermasalah segera dibukukan otomatis dan akan menjadi beban kerugian³⁷⁾, yang berarti akan mengurangi tingkat keuntungan bank. Karena itulah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit harus dikedepankan guna menghindari adanya resiko munculnya tunggakan pinjaman.

Jika berlarut-larut dan pinjaman yang ada sudah tidak ada harapan untuk dapat dibayar kembali atau guna pelunasan pinjaman sulit ditagih pembayaran dari debitor maka, pinjaman yang ada dapat digolongkan pada pinjaman macet. Yang berarti suatu kerugian bagi bank karena dana kredit sulit diharapkan untuk kembali.

³⁷⁾ *ibid.*

G. UPAYA PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH

Jika terdapat tunggakan pinjaman, otomatis akan merugikan bank. Karena dana yang dikucurkan kepada debitor tidak dapat menghasilkan suatu *returned* atau keuntungan yang dapat menghasilkan pendapatan bunga guna membiayai operasional bank itu sendiri.

Mengingat jika pinjaman tersebut menjadi bermasalah tentu tidak akan menghasilkan apa-apa bagi bank, sedang kewajiban pembayaran biaya dana harus terus dilakukan, maka bank mempunyai langkah dalam upaya mengatasi kredit macet atau bermasalah sebagai berikut :

a. Penyelesaian secara hukum :

Jika segala upaya penagihan yang dilakukan oleh bank menemui jalan buntu dan iktikad baik dari pihak debitor untuk segera menyelesaikan kewajibannya tidak segera dipenuhi serta pihak debitor tidak mempunyai komitmen, maka pihak bank tentu beralasan kuat untuk menyerahkan kepada KP2LN untuk menyerahkan piutang negara.

Harapan untuk mendapatkan kembali pembayaran piutang dari debitor adalah dengan cara pelelangan barang jaminan yang hasilnya guna membayar kewajiban debitor.

Cara ini pada saat sekarang kurang menguntungkan bagi bank, sebab waktu yang dibutuhkan relatif terlalu lama karena prosedur dari instansi lain, disamping terkadang hasil lelang tidak sesuai dengan harapan.

Akhirnya pilihan menyerahkan pada saluran hukum merupakan alternatif terakhir jika pihak debitor tidak mempunyai iktikad baik guna menyelesaikan pinjamannya.

b. Penyelesaian secara damai :

Upaya ini saat sekarang merupakan solusi terbaik bagi pihak bank. Karena secara bisnis memang usaha debitur sedang mengalami kesulitan namun masih mempunyai iktikad baik untuk segera menyelesaikan utangnya, maka biasanya pihak bank akan menawarkan upaya damai dalam penyelesaian utang debitur.

Biasanya upaya yang ditempuh dengan cara mengadakan restrukturisasi pinjaman ataupun penjadwalan kembali utang nasabah baik waktu maupun angsuran sehingga pinjaman bisa diselesaikan dengan lunas.

Cara penyelesaian damai ini relatif lebih menguntungkan bagi bank, karena waktunya tidak berlarut-larut serta kemauan debitur patut dihargai mengingat komitmennya yang tinggi atas perjanjian kredit yang telah disepakati.

B A B III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah³⁸⁾.

Fungsi penelitian di atas adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini diperlukan suatu kejelasan mengenai itikad baik debitur dalam komitmennya mematuhi perjanjian kredit antara pihak bank dengan calon debitur dalam perjanjian kredit yang hendak dilakukan oleh para pihak, terutama berkaitan dengan aspek itikad baik debitur kredit komersial pada BRI Kanwil Semarang.

Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. METODE PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris* yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran

Pada penelitian ini yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

³⁸⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, Jakarta, hlm 14.

Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa pendekatan tersebut ditinjau dari sudut peraturan yang merupakan data sekunder. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah peraturan-peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur tentang sistim kolektibilitas pinjaman atau kualitas aktiva produktif dan ketentuan internal BRI yang mengatur *Kebijakan Perkreditan* BRI yang berlaku.

Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian yuridis adalah penelitian yang didasarkan pada hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Sedang pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

Jadi pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih adalah data perkreditan dan debitor dari Kantor Wilayah BRI Semarang.

Debitor yang diteliti adalah yang besaran kreditnya merupakan kewenangan dari pejabat Kanwil BRI Semarang, yaitu pinjaman komersial yang bermasalah dengan besaran kredit diatas Rp 2 milyar sampai dengan Rp 25 milyar.

Sedang lokasi debitor yang diteliti terdapat pada wilayah kerja Kantor Wilayah BRI Semarang.

C. ALAT DAN TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Catatan atau register perkreditan;
2. Daftar pertanyaan.

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas, digunakan tehnik pengumpulan data berupa :

1. Wawancara berstruktur.

Melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur kepada pejabat BRI yang mempunyai kompetensi dibidang perkreditan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang relevan, yang berkaitan dengan yang ingin diketahui peneliti dan baru akan berhenti jika terlihat tidak akan muncul suatu variasi atau informasi baru.

2. Studi kepustakaan.

Penelitian hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer :

- Ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif.
- Ketentuan BRI berupa Kebijakan Umum Per-kreditasi BRI yang ditetapkan Kantor Pusat BRI.

Bahan hukum sekunder, berupa hasil penemuan atau pendapat ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. TEKNIK ANALISIS

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kredit baik perjanjian antara debitor dengan bank maupun aspek karakter berupa itikad baik debitor dalam mematuhi perjanjian dengan bank.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh BRI dengan debitor, khususnya yang berkaitan dengan kredit komersial, sehingga dapat diusulkan tata cara dan prosedur perjanjian yang menguntungkan posisi BRI.

E. POPULASI DAN SAMPLING

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh debitor yang mendapat putusan dari Pejabat Kredit Kanwil BRI Semarang yang mempunyai besaran kredit komersial Rp 2 milyar sampai dengan Rp 25 milyar.

Penelitian dilakukan dengan cara teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu³⁹⁾.

F. TEHNIK PENGECEKAN KEABSAHAN DATA

Tehnik yang digunakan dalam pengecekan dan kehandalan data dalam penelitian ini adalah dengan tehnik triangulasi data, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

³⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 44.

sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini pengecekan validitas data digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif dengan melalui tehnik wawancara dan penelusuran dokumen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang atau BRI Kanwil Semarang merupakan unit kerja sendiri, yang mempunyai kinerja perkreditan sesuai ketentuan dari Kantor Pusat BRI adalah besaran kredit komersial sebesar Rp 2 milyar sampai dengan Rp 25 milyar.

Kinerja perkreditan untuk segmen bisnis komersial dalam 4 periode terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Posisi Kredit Komersial Periode 2001- 2004

Nomor	Periode	Kredit Komersial		Kredit Bermasalah
		Rupiah	Debitor	
1.	Desember 2001	798 m	241	3,16 %
2.	Desember 2002	823 m	275	3,67 %
3.	Desember 2003	977 m	309	4,36 %
4.	September 2004	1.095 m	328	4,59 %

Sumber : Kanwil BRI Semarang, Oktober 2004.
Data disederhanakan.

Pada tabel 1 dapat diamati, bahwa perkembangan kredit komersial yang ada dalam pengelolaan Kanwil BRI Semarang menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya, baik besaran jumlah rupiah maupun jumlah debitor. Namun sayang secara kualitas bahwa jumlah kredit yang bermasalah pun juga meningkat.

Sehingga dalam perkembangannya setiap tahun khusus kredit komersial yang ada dalam pengelolaan Kanwil BRI Semarang dapat dikatakan kualitas kredit yang dikururkan

kepada debitor kondisinya memburuk, sesuai ditunjukkan dengan indikator posisi kredit bermasalah yang meningkat prosentasenya dalam perhitungan kesehatan kolektibilitas perbankan, atau sering disebut dengan pinjaman bermasalah atau *non performing loan* (NPL).

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dalam 4 periode terakhir tersebut, maka terdapat kenaikan NPL yang ada, yaitu :

- Periode 2001 – 2002 NPL naik sebesar 0,51 %
- Periode 2002 – 2003 NPL naik sebesar 0,69 %
- Periode 2003 - 2004 NPL naik sebesar 0,23 %

Melihat data perkembangan serta kondisi pinjaman bermasalah yang ada, maka debitor dapat dibagi dalam beberapa golongan, guna dikaji dalam upaya penyelesaian pinjaman debitor yang bermasalah :

Tabel 2
Penyebab Terjadinya Pinjaman Bermasalah

Nomor	Penyebab Bermasalah	Debitor	Prosentase
1.	Iktikad tidak baik	19 orang	26,4 %
2.	Piutang tidak tertagih	16 orang	22,2 %
3.	Pengelolaan tidak profesional	12 orang	16,7 %
4.	Perselisihan dgn mitra bisnis	9 orang	12,5 %
5.	Omzet usaha menurun	8 orang	11,1 %
6.	Over investasi	6 orang	8,3 %
7.	Sakit/meninggal	2 orang	2,8 %
	T o t a l	72 orang	100%

Sumber : data diolah

Dari tabel 2 tersebut menggambarkan fakta dan komposisi penyebab pinjaman bermasalah yang ada, sehingga dapat ditarik suatu pendapat bahwa pinjaman bermasalah yang ada pada

posisi September 2004, didominasi oleh keadaan debitor yang on-will atau nakal. Sehingga perlu diteliti dan dikaji bahwa dalam proses analisa kredit masih terdapat kelemahan, khususnya dalam penilaian aspek karakter debitor.

Tabel 3
Umur Penyelesaian Pinjaman Bermasalah
Periode Januari s/d September 2004

Umur Pinjaman Bermasalah	Perundingan dengan Debitor	Kesepakatan dengan Debitor
Kurang dari 3 bulan	12 debitor	10 debitor = 83 %
3 s/d 6 bulan	9 debitor	6 debitor = 66 %
Lebih dari 6 bulan	4 debitor	2 debitor = 50 %

Sumber : Kanwil BRI Semarang, Oktober 2004
Data disederhanakan

Menonjolnya peran aspek karakter berkaitan dengan upaya penyelesaian dalam kredit bermasalah yang ada. Mengingat perbankan cenderung menginginkan segera adanya pembayaran kembali (*repayment*) dari dana yang telah dikucurkan kepada nasabah guna mengurangi beban kerugian yang timbul⁴⁰⁾.

Hal tersebut mengingat, pinjaman yang tidak produktif karena tidak menghasilkan pendapatan bunga jelas merugikan perhitungan neraca perbankan. Karena disatu sisi pihak bank harus tetap membayar biaya dana dari kredit yang bersumber dari dana masyarakat berupa tabungan maupun giro dan deposito, yang tidak mungkin dihentikan pembayaran bunga simpanannya.

⁴⁰⁾ Pendapat Pemimpin Wilayah BRI Suhari Adji, 12 Oktober 2004.

Dalam tabel 3 tersebut di atas, maka dapat disimak bahwa umur pinjaman bermasalah jika segera dirundingkan dengan debitor untuk mencari solusi terbaik, terdapat data yang menggambarkan jika umur pinjaman bermasalah relatif baru (kurang dari 3 bulan) lebih gampang untuk mengadakan solusi penyelesaiannya daripada pinjaman bermasalah yang berumur lebih lama.

Dari penjelasan pejabat kredit di Kanwil BRI Semarang dan penelitian di lapangan, hal ini tidak terlepas dari sikap dan komitmen debitor dalam menghormati perjanjian kredit yang ada. Unsur iktikad baik debitor sangat dominan dalam penanganan pinjaman bermasalah.

Dalam pemberian kredit kepada calon debitor, sebenarnya pihak BRI telah berupaya dengan menerapkan prinsip *prudential banking*, yaitu pemberian kredit dengan berasas kehati-hatian, disamping memperhatikan nilai dan potensi serta kelayakan usaha yang wajar terhadap bisnis milik debitor⁴¹⁾.

Dalam proses awal pihak BRI akan menganalisa aspek 5 C yang merupakan standard perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu perangkat lain adalah meneliti dalam daftar kredit macet Bank Indonesia yang datanya dilakukan secara on line dengan pihak Bank Indonesia berdasarkan nomor NPWP pihak calon debitor.

Setelah serangkaian proses penelitian di lapangan yang dilakukan oleh petugas analis kredit atau Account Officer, maka laporan penilaian yang dikaji dapat merekomendasikan tentang fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada seorang debitor.

⁴¹⁾ Pendapat Wakil Pimpinan Wilayah BRI Mardi Wibawa, 18 Oktober 2004.

B. PEMBAHASAN

B.1. IKTIKAD BAIK DEBITOR MEMATUHI PERJANJIAN KREDIT

Perjanjian kredit dalam KUH Perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang artinya :

Persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Undang. Undang perjanjian pinjam meminjam ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perjanjian pinjam barang yang tidak dapat diganti (bruiklening)
2. Perjanjian pinjam barang yang dapat diganti (verbruiklening)

Dari pengertian Pasal 1756 KUH Perdata, perjanjian kredit masuk dalam perjanjian pinjam barang yang dapat diganti (verbruiklening).

Perjanjian kredit berisi hak dan kewajiban antara debitor dan kreditor, yang sebelumnya didahului dengan analisa terhadap calon debitor. Perjanjian ini dilakukan oleh lembaga yang disebut bank, sesuai dengan pasal 6b UU nomor 10 tahun 1998, yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan perbankan adalah memberikan kredit kepada masyarakat.

Kredit berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya, sehingga unsur utama dari kredit adalah kepercayaan. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU nomor 10 tahun 1998 bahwa kredit adalah :

Penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur :

1. Adanya para pihak yaitu : bank sebagai kreditur dan peminjam atau debitor.
2. Adanya kewajiban antara para pihak, yaitu pihak bank akan menyediakan sejumlah dana dan pihak peminjam akan melunasi utang dan bunga.
3. Adanya kesepakatan antara para pihak.
4. Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dengan pelunasannya.

Unsur kepercayaan amat melekat pada pemberian kredit ini, demikian pula disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Risiko yang ditanggung oleh kreditur semakin besar karena adanya rentang waktu antara pemberian dan pembayaran kembali. Dalam jangka waktu tersebut dapat terjadi hal-hal yang merugikan kreditur, misalnya usaha debitor mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat membayar utang kepada kreditur. Sebagai langkah awal dalam rangka pengamanan kredit, kreditur wajib

melakukan analisa kredit. Maksudnya supaya kredit yang diberikan jumlah sesuai dengan kemampuan debitor, sehingga kredit yang diberikan tepat.

Dalam pemberian kredit selain memegang prinsip kepercayaan juga terdapat prinsip kehati-hatian, 5C, 5P dan 3R, seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu. Dengan demikian kreditor harus percaya akan :

1. Kemampuan debitor dalam membayar kembali utangnya.

Dapat dilihat melalui :

- Manajemen debitor, termasuk kelengkapan ijin-ijin legalitas dan kewajiban-kewajibannya seperti TDP, NPWP, SIUP dan lain-lain.
- Produk yang dihasilkan debitor, dengan mempertimbangkan :
 - o Adanya produk pengganti
 - o Tingkat kecanggihan produk
- NPWP melalui fasilitas Sistem Informasi Debitor ke Bank Indonesia
- Peluang bisnis debitor.
- Tingkat persaingan bisnis.
- Tingkat ketergantungan buyer/supplier.
- Trade checking.

2. Adanya itikad baik dari debitor dalam menggunakan kredit.

Dapat dibuktikan melalui :

- Identitas debitor
- Kartu Keluarga
- Surat persetujuan suami/istri
- Surat nikah
- Akta perkawinan
- Pengecekan langsung pada rekanan kerja debitor

Bukti-bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan bukti yang ada sebelumnya, seperti disebut diatas.

3. Adanya modal yang dimiliki debitor.

Modal debitor dapat dilihat melalui akta pendirian badan hukum atau akta pendirian notariil di Deperindag (jika badan usaha).

4. Ketepatan dalam pemberian kredit.

Dengan pertimbangan modal yang dimiliki debitor, itikad baik debitor serta kemampuan debitor maka bank harus dapat menentukan jumlah kredit yang tepat. Supaya kredit yang diberikan tidak melebihi kemampuan debitor sehingga mengakibatkan kredit macet, karena debitor tidak dapat membayar utangnya. Pada dasarnya kredit merupakan "obat" bagi debitor, jika analisa terhadap "penyakit" debitor tidak tepat maka akan mengakibatkan kredit macet. Karenanya perlu ketajaman dalam menganalisa kredit.

5. Adanya jaminan yang memberikan kepastian hukum bagi kreditor.

Dalam mengamankan kredit, bank harus mendapatkan jaminan dari debitor. Jaminan tersebut dapat berupa itikad baik dari debitor untuk melunasi utangnya yang diperoleh dengan kelayakan usaha dan sebagainya sebagaimana telah dibahas tedahulu, namun juga benda jaminan yaitu benda bergerak maupun tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijamin dengan fidusia, sedangkan benda tetap dijamin dengan hak tanggungan. Kepastian tersebut adalah meliputi legalitas benda jaminan, kepemilikannya, dokumen-dokumen dan pengecekan ulang di lapangan.

Selain itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jika terdapat perjanjian kawin sebelum perkawinan, maka tidak diperlukan persetujuan suami/istri, sesuai dengan Pasal 35 dan

36 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai harta bersama.

2. Adanya asas pemisahan horizontal. Perlu adanya kejelasan apakah jaminan berikut atau tidak berikut benda-benda yang ada di atas tanah.
3. Adanya persetujuan komisaris.. atau pemegang saham jika menggunakan asset PT.
4. Jika tanah yang bersangkutan milik orang yang mempunyai suami/istri warga negara asing maka menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (3) UUPA akan menjadi tanah negara jika tidak dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun sehingga dengan demikian tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Setelah perjanjian kredit ditandatangani, dilanjutkan dengan perjanjian penyerahan jaminan yang dimasukkan dalam salah satu klausulnya, bahwa debitor berjanji akan memberikan jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dengan jenis lembaga jaminannya.

Pertimbangan dalam menganalisa kredit adalah :

1. Kebutuhan calon debitor akan kredit.
2. Kemampuan calon debitor.
3. Kelayakan usaha calon debitor.
4. Potensi usaha

Setelah itu dengan membawa kelengkapan berupa :

1. NPWP,
2. Legalitas perijinan berupa IMB, HO,
3. Identitas calon debitor,

Maka akan diusulkan untuk diputuskan kredit mana yang tepat diberikan kepada calon debitor.

Penilaian juga dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Sistem SWOT (strength, weakness, opportunity, trade).
Strength : kekuatan calon debitur
Weakness : kelemahan calon debitur
Opportunity : peluang bisnis calon debitur
Trade : tingkat persaingan
Strength dan weakness merupakan faktor dari dalam, sedangkan opportunity dan trade adalah faktor dari luar.
2. Dilakukan pula BI (Bank Indonesia) Checking, yaitu sarana yang disediakan oleh Bank Indonesia, melalui NPWP sehingga dapat ditentukan baik tidaknya calon debitur tersebut.
3. Trade checking, yaitu dengan bertanya langsung kepada supplier dan buyer apakah dalam bertransaksi bisnis dengan calon debitur selama ini mengalami kesulitan atau tidak.
4. Tingkat ketergantungan kepada buyer atau supplier, semakin besar tingkat ketergantungannya maka akan semakin bagus.
5. Adanya produk pengganti, artinya adanya ketergantungan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh calon debitur, semakin besar tingkat ketergantungan itu maka akan semakin baik.
6. Tingkat kecanggihan produk, artinya semakin canggih produknya maka akan semakin baik.

Setelah itu, dibuatlah persetujuan oleh bagian marketing dalam bentuk surat penegasan kredit melalui persetujuan komite kredit dan kemudian dibuatlah offering letter yang dibawa kepada calon debitur, jika disetujui, maka harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. *Untuk calon debitur perorangan WNI asli*
 - a. NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak)

- b. Identitas diri (KTP/SIM/Passport)
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Surat pernyataan belum menikah/surat nikah
 - e. Surat cerai (bagi yang sudah bercerai)
 - f. Surat Persetujuan istri/suami (dalam satu kesatuan harta)
 - g. Akta Perjanjian Kawin (dalam hal pisah harta)
 - h. Foto keluarga calon debitur
2. *Untuk calon debitur sudah badan hukum*
- a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - b. Akta Pendirian PT berikut SK Menteri Kehakiman
 - c. Perubahan Anggaran Dasar yang terbaru berikut cover note notaris bahwa masih dalam proses Depkeh.
 - d. Surat pernyataan PT sesuai Anggaran dasar terakhir tentang susunan pengurus bermaterai.
 - e. KTP para pengurus dan pemegang saham yang masih berlaku
 - f. Persetujuan komisaris sesuai Anggaran Dasar.
 - g. RUPS dan pengumuman di dua koran untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan PT.
 - h. SIUP, TDP.
 - i. WDP (Wajib Daftar Perusahaan)
 - j. Surat Ijin Menteri Keuangan (BPR, Leasing, Finance)
 - k. Surat Ijin sesuai bidang perseroan.
3. *Untuk calon debitur belum badan hukum*
- a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - b. Akta Pendirian PT
 - c. Cover note notaris bahwa masih dalam proses di Departemen Kehakiman

- d. KTP para pengurus dan pemegang saham yang masih berlaku.
 - e. SIUP, TDP
 - f. WDP (Wajib Daftar Perusahaan)
 - g. Surat Ijin sesuai bidang usaha perseroan.
 - h. Surat persetujuan istri pengurus.
4. *Untuk calon debitur bukan badan hukum*
- a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - b. Akta Pendirian Notariil didaftar di Deperindag
 - c. KTP para pendiri Badan Usaha
 - d. SIUP
 - e. TDP
 - f. WDP (Wajib Daftar Perusahaan)
 - g. HO (hinder Ordonansi/UU Gannguan)
 - h. Domisili pemohon /SKDP
 - i. Surat Ijin sesuai bidang usaha perseroan.

Pengikatan kredit untuk tanah yang belum bersertifikat menunggu dari hasil penelitian notaris/PPAT rekanan bank (kreditor), apakah tanah tersebut benar-benar dapat diproses sertipikatnya atau tidak.

Jika tidak maka proses akan berhenti sampai disini dan dengan demikian bank dapat menolak memberikan kredit. Jika dapat maka proses diteruskan dengan pembuatan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit mempunyai isi yang sama dengan perjanjian lainnya, seperti :

1. Judul
2. Komparisi
3. Isi
4. Penutup

Perjanjian kredit yang lazim digunakan adalah perjanjian baku, yaitu yang isinya telah dibakukan. Isi merupakan bagian yang terpenting setelah komparasi, yang harus memuat bunga, jangka waktu kredit, besarnya kredit, adanya janji untuk mengikat dengan HT (jika jaminan berupa hak atas tanah). Selain itu juga harus ditambahkan mengenai klausul wanprestasi, kewajiban-kewajiban, adanya konversi ke mata uang rupiah jika pinjaman dalam bentuk dollar, serta adanya klausul cessie, yaitu sebagai langkah antisipatif atas dasar pengalaman terjadinya likuidasi bank.

Perjanjian kredit sah jika telah ditandatangani oleh para pihak baik debitor maupun kreditor, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian penyerahan jaminan dan kuasa, dan pengikatan jaminan menurut jenisnya.

Jika debitor wanprestasi saat sertipikat belum keluar maka, kreditor tidak langsung menghentikan proses pemberian kredit, proses tersebut tetap dilanjutkan hingga batas waktu maksimal yaitu 3 bulan sejak dikeluarkannya SKMHT. Pengertian wanprestasi harus mengacu pada pengertian kolektibilitas macet dari Bank Indonesia dimana setiap bank mempunyai kebijakan tersendiri.

Jika kredit telah dinyatakan sebagai kredit macet maka, tindakan kreditor adalah :

1. Menagih kredit secara kekeluargaan atau
2. Menyerahkan kepada KP2LN untuk menyelesaikannya, karena termasuk dalam piutang negara.

B.2. KERUGIAN BAGI KREDITOR JIKA DEBITOR WANPRESTASI

Kreditor dalam keadaan aman jika benda jaminan telah memperoleh kepastian hukum. Dalam pemberian pinjaman kepada debitor biasanya pihak BRI menginginkan penjaminan

tanah yang telah bersertifikat dengan hak tanggungan, karena sebagai Bank Pemerintah pihak kreditor harus mempunyai kedudukan sebagai pemegang hak tanggungan, karena dengan demikian kreditor mempunyai hak preference terhadap obyek hak tanggungan, jika debitor wanprestasi.

Pada saat bank melakukan pemberian kredit terhadap debitor, tentulah mengharapkan kredit yang diberikan dapat dikembalikan pada saat yang tepat sehingga kreditor tidak perlu melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Namun demikian terkadang harapan jauh dari kenyataan yang ada.

Dalam kondisi ekonomi demikian sulit dengan tingkat persaingan tinggi, menyebabkan banyaknya usaha berguguran, hal demikian memacu bank untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mengamankan kredit.

Berpijak dari hal tersebut kreditor sebagai yang berkepentingan hendaknya waspada akan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Misalnya jika saat sertifikat belum selesai diproses, namun debitor wanprestasi, sedangkan kredit sudah terlanjur diberikan oleh kreditor.

Dalam keadaan demikian, kreditor tidak langsung memutuskan bahwa kreditnya dalam keadaan macet. Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitasnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 sebagai berikut : Kredit Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet.

1. **Kredit lancar**, yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan dibawah ini :
 - Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga atau cerukan karena penarikan;
2. **Dalam Perhatian Khusus**, terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 1 bulan (bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan); atau belum melampaui 3 bulan (bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan);
 - Terdapat tunggakan bunga tetapi : belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan;
 - Terdapat cerukan tetapi belum melampaui 15 hari kerja.
3. **Kredit Kurang Lancar**, yaitu suatu kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

Kredit yang mempunyai cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.
4. **Kredit diragukan**, yaitu kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar atau kurang lancar seperti tersebut pada angka 1 dan 2, tetapi kredit tersebut (akan) dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang debitur, atau kredit tidak dapat diselamatkan dari agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang.

4. Kredit macet, yaitu:

- a. Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti angka 1, 2 dan 3;
- b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit;
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Jika belum dikategorikan macet, maka kredit akan tetap diberikan.

Setelah jangka waktu tertentu keadaan tidak berubah, artinya tunggakan tidak segera dilunasi oleh debitur, maka debitur akan diberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Setelah itu baru dimintakan fiat eksekusi ke pengadilan negeri setempat. Pada bank pemerintah, kredit macet akan diserahkan kepada KP2LN untuk dilakukan penyelesaiannya secara hukum. Namun sebelumnya penagihan dapat terus dilakukan kepada pihak debitur hingga jaminan akan dilelang guna melunasi utangnya kepada kreditor.

Bank sebagai kreditor, kurang menyukai pemberian kredit yang harus berakhir dengan eksekusi. Karena banyaknya waktu dan biaya yang terbuang untuk menunggu kepastian. Berpijak dari pengalaman adanya likuidasi bank, pada perjanjian kredit dimasukkan klausula cessie. Dengan maksud kreditor masih dapat mengalihkan piutangnya, artinya kreditor masih mendapatkan hak atas piutangnya.

B.3. MENINGKATKAN ANALISA KARAKTER GUNA MENCEGAH KERUGIAN AKIBAT KARAKTER DEBITOR YANG TIDAK BAIK

Pada prinsipnya tugas bank dalam menganalisa aspek karakter calon debitur adalah mencari informasi/data mengenai karakter dan sifat pekerjaan yang selama ini dikenal oleh masyarakat maupun lingkungan bisnisnya.

Guna mendapatkan hasil yang maksimum untuk menggali data yang diperlukan maka pihak bank biasanya akan mencari tahu siapa saja yang dominan dan berperan dalam bisnis debitur.

Karena jika debitur berbentuk badan usaha, belum tentu susunan pengurus ataupun jajaran direksi yang berperan, namun bisa saja ada *key person* yang dominan dalam memegang kendali perusahaan.

Selanjutnya pihak bank melalui petugas analisis kredit akan melakukan penelusuran data guna menggali :

1. Mencari tahu apa yang pernah dilakukan oleh debitur selama ini, secara umum riwayat hidup debitur harus diketahui termasuk usaha yang ditekuni beserta latar belakang usaha yang dipilih dan penyebab jika berpindah jenis usaha. Intinya adalah mencari informasi masa lalu debitur secara utuh dan lengkap.
2. Mencari tahu kualitas hubungan debitur dengan lingkungan perusahaan selama ini, baik internal berupa hubungan dengan karyawan maupun eksternal yaitu hubungan dengan masyarakat maupun relasi bisnisnya. Biasanya data yang dibutuhkan berupa berapa lama hubungan yang telah terjalin dan kualitas hubungan yang menunjukkan tingkat harmonis atau gejolak dalam hubungan yang ada.

3. Mencari tahu kualitas hubungan debitor dengan perbankan maupun investor lainnya, mengingat data dibutuhkan sebagai informasi guna mengetahui siapa saja bank atau investor yang telah menjadi sumber dana perusahaan selama ini. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat hubungan selama ini dan penyebab mengapa debitor akan pindah ke BRI untuk pinjaman usahanya.
4. Mencari tahu kualitas pemenuhan kewajiban debitor kepada Pemerintah selama ini. Hal ini untuk mengetahui tentang komitmen dan ketertiban debitor dalam memenuhi kewajibannya berupa pajak dan ijin usaha yang harus dipenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang atau BRI Kanwil Semarang merupakan unit kerja sendiri, yang mempunyai kinerja perkreditan sesuai ketentuan dari Kantor Pusat BRI adalah bisa memprakarsai dan mempunyai kewenangan memutus kredit dengan skim kredit komersial yang mempunyai besaran Rp 2 milyar sampai dengan Rp 25 milyar.

Dalam pengelolaannya pada 3 periode terakhir terdapat kredit bermasalah yang menyebabkan tidak produktifnya bunga pinjaman yang seharusnya diterima oleh BRI. Penyebab timbulnya kredit bermasalah diantaranya adalah adanya iktikad tidak baik diantara debitor dalam memenuhi komitmen kepada BRI seperti yang seharusnya dituangkan dalam perjanjian kredit.

Penyebab debitor ingkar janji kepada perjanjian kredit yang telah disepakati dapat digolongkan pada :

1. Adanya iktikad tidak baik dari debitor dalam memenuhi komitmennya kepada BRI, sehingga kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian kredit dicari celahnya guna menghindari kewajibannya. Golongan ini termasuk debitor yang nakal yang harus dimasukkan dalam daftar nasabah macet. Sedang penanganan untuk penyelesaian pinjamannya segera diserahkan kepada saluran hukum, yaitu kepada KP2LN setempat.
2. Kurang jeli dan tidak maksimal dalam menggali data serta informasi tentang debitor oleh pihak bank, sehingga reputasi debitor yang kurang baik tidak dapat terdeteksi dalam proses

analisa kredit. Hal ini merupakan resiko bisnis sepanjang tidak terdapat unsur rekayasa dari pihak analis kredit sewaktu proses analisa maupun manipulasi dalam laporan analisa kredit yang disajikan guna menjadi putusan kredit.

Oleh karena itu dalam mencegah dan menghindari adanya pinjaman bermasalah hendaknya diperhatikan bahwa :

1. Dalam proses analisa kredit diperlukan ketelitian dan akurasi yang mendekati realita dari aspek karakter calon debitur. Hal ini guna mencegah salah identifikasi dari karakter debitur.
2. Pentingnya penilaian aspek karakter guna dijadikan patokan utama mengingat komitmen debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Mengingat jika seorang debitur masih mempunyai iktikad baik akan memudahkan dalam memenuhi komitmennya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

B. SARAN

1. Dalam proses analisa kredit guna mengkaji aspek karakter debitur diperlukan waktu yang lebih memadai, karena unsur kecepatan pelayanan terkadang membuat laporan analisa kurang tepat dalam memberikan penilaian kepada pemutus kredit, karena sempitnya ketersediaan waktu.
2. Menggali informasi kepada pihak terkait berupa data dari Bank Indonesia harus wajib dilaksanakan dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh segenap pengurus perusahaan, mengingat juga dijumpai adanya calon debitur yang menyembunyikan identitasnya atau memiliki identitas ganda.

3. Guna mencegah berlarut-larutnya penyelesaian pinjaman bermasalah yang merugikan BRI, maka jika terdapat debitor yang mempunyai iktikad baik untuk segera melunasi pinjamannya, maka harus segera direspon dengan solusi berupa pemberian keringanan pembayaran seperti :
- penjadwalan utang, baik berupa penjadwalan waktu pelunasan maupun besarnya angsuran yang dicicil,
 - restrukturisasi pinjaman baik pokok maupun bunganya,
 - pemberian keringanan pembayaran bunga pinjaman,
- Pemberian fasilitas kepada debitor tersebut harus didasari dengan iktikad baik pihak debitor dan sepanjang usahanya gagal karena resiko bisnis, sehingga upaya tersebut merupakan upaya yang bersifat *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni, Bandung.

----- . 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung.

----- . 1996. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni, Bandung.

----- (editor) 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*. CV Mandar Maju, Bandung.

Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Keraf, A. Sonny. 2003. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----- . 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Patrik, Purwahid. 1982. *Buku Asas Asas Hukum Perikatan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2001. *Hukum Jaminan, Edisi revisi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas Azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung.

Rai Widjaya, I.G. 2003. *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Megapoin, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

----- . 1997. *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

----- . 1999. *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Penerbit Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soewarso, Indrawati. 2002. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian* . PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Penerbit Kencana, Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

➤ **Daftar Peraturan dan Surat Edaran :**

- a. Surat Keputusan Bank Indonesia nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.
- b. Surat Keputusan Direksi BRI nomor Nokep S.32-DIR/ADK /08/2003 tanggal 29 Agustus 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel.
- c. Surat Edaran Kantor Pusat BRI nomor S.20-DIR/ADK /09/2003 tanggal 2 September 2003 tentang Ketentuan Penunjukan Notaris Sebagai Rekanan BRI.